

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan beberapa faktor pendukung yaitu stabilitas yang baik dan terjamin. Selain itu ada faktor yang lebih penting, yaitu dana yang harus cukup dan memadai. Dana tersebut diporeh dari dana dalam dan luar negeri. Pada dasarnya dana yang diterima dari luar negeri hanya sebagai pelengkap atau cadangan, bilamana dana yang didapat dari dalam negeri tidak mencukupi untuk pembangunan. Tapi pada kenyataannya dana dari dalam negeri sangat tidak mencukupi.

Salah satu sumber dana dalam negeri yang paling tinggi adalah hasil dari pemungutan pajak. Sudah lazim di setiap negara-negara, pajak adalah pendapatan terbesar yang dapat diterima oleh suatu negara atas penerimaan dana dalam negeri. Pajak yang di pungut dari masyarakat antara lain :

#### **1. Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

## 2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994.

**PBB** adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan *subyek* (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

## 3. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean . Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau

f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

#### 4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PPnBM merupakan jenis pajak yang merupakan satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan PPN. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan terhadap :

1. penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
2. impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Dengan demikian, PPnBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. PPnBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu. Adapun fihak yang memungut PPnBM tentu saja pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. Sementara itu, PPnBM atas impor BKP mewah dilunasi oleh importir berbarengan dengan pembayaran PPN impor dan PPh Pasal 22 Impor.

## 5. Pajak Bea Cukai

Pabean adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Di Indonesia, instansi yang menjalankan tugas-tugas ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik Indonesia di bidang kepabeanan dan cukai. Kepabeanan sendiri berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Cukai adalah pungutan negara yang dinakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Untuk membayar pajak tersebut masyarakat dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau wajib pajak. Secara otomatis wajib pajak tersebut harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai nomor identitas wajib pajak yang terdaftar. Prosedur Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah diatur dalam peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER 41/PJ/2009 tentang tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan/ atau pengukuhan pengusaha keana pajak, perubahan data dan pemindahan wajib pajak dan/ atau pengusaha kena pajak. Hal tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut ke dalam sebuah laporan kerja praktek yang berjudul “ Prosedur Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Majalaya”

## **1.2. TUJUAN KERJA PRAKTEK**

Adapun tujuan dari kerja praktek lapangan ini adalah :

Untuk mengetahui,

1. Prosedur pengurusan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dan badan.
2. Hambatan dalam pengurusan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dan badan.
3. Penanggulangan dalam mengatasi hambatan-hambatan pengurusan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi dan badan.

## **1.3. KEGUNAAN KERJA PRAKTEK**

Ada beberapa manfaat yang di dapat daari kerja praktek yang dilakukan, antara lain :

a. Bagi Penulis

Dapat menjadi landasan bagi penulis dan pandang tentang apa yang akan dilakukan saat memasuki dunia kerja dan sudah terbiasa dengan keadaan yang ada sehingga memudahkan untuk beradaptasi dengan cepat.

b. Bagi KPP Majalaya

- Ikut menunjang program akademik, dan secara langsung membantu pemerintah menyiapkan tenaga kerja yang terampil di bidangnya.
- Ikut membantu pemerintah untuk menyiapkan mahasiswa untuk menjadi para pekerja yang berkualitas.
- Menjalin kerja sama dan saling mengenal antara Intansi kerja dan pendidikan, sehingga bisa dijadikan referensi untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih maju dan kompetitif.

c. Bagi Universitas

- Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi pelajaran yang diperoleh dibangku kuliah.
- Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dan sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.

#### **1.4. LOKASI dan WAKTU KERJA PRAKTEK**

Penulisan ini dibuat dengan melalui kerja praktek untuk memperoleh data yang di inginkan yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya, yang beralamat di Jl. Peta No.7 Bandung.

Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek yang disetujui terhitung dari tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 26 Agustus 2010.